

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABLE INTERVENING DI KOTA DEPOK

Yuli Ardianto^{1*}, Tryas Chasbiandani², Lazarus Sinaga³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

* E-mail Correspondence: yuliardianto@univpancasila.ac.id

Diterima 22 Juni 2023, Disetujui 03 Juli 2023

Abstraks

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana pendapatan daerah mampu memediasi pengaruh kedua variable tersebut. Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan daerah dan pendapatan asli daerah triwulanan kota Depok dengan periode waktu 2015 – 2020 sehingga penelitian ini menggunakan 24 data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah memperkuat hubungan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah , Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Abstract

The main purpose of this study is to see the influence of regional income and regional levies on regional economic growth and how regional income is able to mediate the influence of these two variables. This study used data on regional growth and original income of the quarterly area of Depok city with a time period of 2015 - 2020 so that this study used 24 data. This research uses descriptive qualitative methods. This research proves that local taxes have a positive effect on regional economic growth and local indigenous income strengthens the relationship between local taxes and regional economic growth.

Keyword : Regional Original Income, Regional Levies, Regional Taxes, Regional Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang, dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lain sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor UU No. 2 tahun 2015. Pembangunan daerah menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkembang. Dengan pembangunan suatu daerah tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pendapatan daerah tersebut. Fokus perhatian berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi adalah persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai

jenis sumber. Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya "Pendapatan Asli Daerah" yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004: "Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah".

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah efektivitas penarikan pajak yang dilakukan oleh KPP kota depok telah memenuhi sasaran

dengan baik, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Depok itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable intervening di Kota Depok”**.

KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999), sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal

namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pengembang yang telah dilaksanakan dan kelak akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Hal demikian lebih mendorong pemerintahan daerah untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi maupun penerimaan daerah lainnya.

Dengan semakin meningkatnya PAD memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam mengatur otomoninya atau dengan kata lain dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya membutuhkan dana atau uang.


B. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986:35) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Adapula

pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

C. Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2010:39) pengertian tentang hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta

yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang jawabannya belum final karena harus

dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan secara jelas di atas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Efektivitas Penarikan Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Depok

H2 : Efektivitas Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Depok

H3 : Efektivitas Penarikan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok

H4 : Efektivitas Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok

H5 : Efektivitas Penarikan Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening

H6 : Efektivitas Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening

H7 : Efektivitas Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel

intervening.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi pengujian hipotesis (hypothesis testing study) untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan ekonomi Daerah Kota Depok periode 2015 sd 2020. *AFRE Accounting and Financial Review*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Efektivitas secara harfiah di artikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. Tax efektifenes adalah perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya.

Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah tahun 2015 – 2020 Pada Pemerintah Kota Depok

Tahun	Triwulan	Efektivitas	Kriteria
2015	TW 1	118%	Sangat Efektif
	TW 2	131%	Sangat Efektif
	TW 3	127%	Sangat Efektif
	TW 4	94%	Efektif
2016	TW 1	118%	Sangat Efektif
	TW 2	123%	Sangat Efektif
	TW 3	116%	Sangat Efektif

2017	TW 4	111%	Sangat Efektif
	TW 1	132%	Sangat Efektif
	TW 2	115%	Sangat Efektif
	TW 3	133%	Sangat Efektif
2018	TW 4	60%	Tidak Efektif
	TW 1	156%	Sangat Efektif
	TW 2	123%	Sangat Efektif
	TW 3	199%	Sangat Efektif
2019	TW 4	108%	Sangat Efektif
	TW 1	107%	Sangat Efektif
	TW 2	342%	Sangat Efektif
	TW 3	135%	Sangat Efektif
2020	TW 4	99%	Efektif
	TW 1	125%	Sangat Efektif
	TW 2	48%	Tidak Efektif
	TW 3	228%	Sangat Efektif
	TW 4	155%	Sangat Efektif

Sumber :

Penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas keuangan daerah Kota Depok selama enam tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang telah ditargetkan berada pada persentase >100% pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020.

Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi Pemerintah Kota Depok dalam merealisasikan pajak daerah yang telah ditargetkan. Kemampuan Pemerintah Kota

Depok dalam meraup pajak daerah yang telah ditargetkan menandakan di Kota Depok masih memiliki banyak sumber PAD yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantutugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Kota Depok.

Analisis Regresi

Pengujian regresi pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	10,841	,664		16,334
LNPD	,355	,039	,625	9,138
LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947
LNPAD	,140	,035	,266	4,001

Sumber :

1) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu H1 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan

signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

2) Pengujian Hipotesis 2 (H2) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah. H2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ditolak.

- 3) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah. Jadi H3 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 3. Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,144	1,288		7,097	,000
LNPD	,680	,068	,631	10,014	,000
LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073

Sumber :

- 4) Pengujian Hipotesis 4 (H4) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu H4 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah diterima.

- 5) Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel retribusi daerah (RD) diperoleh nilai t hitung = 1,807 dengan nilai signifikansi $0,073 > 0,05$. Hal tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan terdapat pengaruh positif retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ditolak.

- 6) Pengujian Hipotesis 6 (H6) = pendapatan asli daerah dapat memediasi pengaruh pajak

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perhitungan uji sobel diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 5,879 dengan nilai signifikansi $0,0 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut pendapatan asli daerah (PAD) signifikan dalam memediasi pengaruh pajak daerah (PD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PED). H6 pendapatan asli daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

- 7) Pengujian Hipotesis 7 (H7) = pendapatan asli daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil uji sobel melalui aplikasi *Sobel Test Calculation for Significance of Mediation* diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 1,509 dengan nilai signifikansi $0,065$. Berdasarkan hasil tersebut pendapatan asli daerah (PAD) tidak mampu dalam memediasi pengaruh retribusi daerah (RD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PAD). H7 pendapatan asli

daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin menurun. Pemerintahan daerah memiliki pihak-pihak sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Menurut Freeman (1984) bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder internal dan eksternal. Peran para stakeholder internal khususnya manajer publik maupun stakeholder eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peningkatan pajak daerah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah

mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk hal pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan daerah tersebut..Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan bahwa pendapatan pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Perpajakan dalam otonomi daerah diterapkan guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah maupun rakyat dalam melaksanakan kebijakan perpajakan diikuti dengan aktivitas ekonomi, dalam prosesnya iuran pajak daerah yang dibayarkan rakyat dan aktivitas ekonomi itu sendiri telah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pengaruh positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini dikarenakan hasil penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan indikasi dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin besar pajak daerah yang digunakan maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis deskriptif variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 memiliki penerimaan retribusi daerah dalam kategori sedang. Penerimaan retribusi yang cukup belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena meskipun daerah mempunyai kewenangan untuk menarik retribusi daerah, kewenangan ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mengenai untung- ruginya, misalnya penentuan tarif layanan publik dengan biaya penyediaan layanan tersebut.

Hubungan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah tak lepas dari peran para stakeholder. Menurut Freeman (1984) bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. adanya Stakeholder theory dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan teori yang dijelaskan tersebut, penerimaan retribusi daerah sendiri tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sehingga untuk memberikan kontribusi

terhadap pembiayaan sektor untuk pertumbuhan ekonomi menjadi kurang. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Mononimbar et al., 2017) menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian lain yang serupa oleh Dewi & Budhi (2018) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena ketidakseimbangan penerimaan retribusi daerah dengan biaya penyediaan layanan publik yang tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi terbilang sangat sangat kurang. Tingkat perolehan retribusi daerah yang kurang mencukupi dapat mengganggu pembiayaan sektor pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya. Demikian dari itu, retribusi daerah belum dapat dikatakan mampu dalam menyumbang untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi dalam menghasilkan produk jasa yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan

ekonomi daerah sebagai variabel intervening di kota Depok periode 2015 – 2020 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah di kota Depok periode 2015 – 2020.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi retribusi daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin rendah di kota Depok tahun 2015 – 2022
3. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin tinggi di kota Depok tahun 2015 – 2022
4. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi di kota Depok tahun 2015 – 2022
5. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi retribusi daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin rendah di kota Depok tahun 2015 – 2022
6. Pendapatan asli daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya dengan melalui pertumbuhan ekonomi maka pajak daerah akan semakin berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota Depok tahun 2015 – 2022.

7. Pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya dengan melalui pendapatan asli daerah, retribusi tetap tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Depok tahun 2015 – 2022.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dapat didukung lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah agar pemerintah meninjau perencanaan retribusi daerah dengan lebih baik terkait pembiayaan

penyediaan layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak dan retribusi daerah agar penerimaannya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2012, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azhari Aziz Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alam Setia Zain, 2008, *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 2005, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy K, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Menteri Keuangan RI, 2012, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan*, Jakarta
- Erlangga Agustino Landiyanto, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya*, Cures Working Paper 05/01, Januari 2005
- Hamrolie Harun, 2008, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah", Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Zaenuddin, dalam Batam Pos, *Strategi Peningkatan PAD*, Selasa 20 November 2007
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nick Devas, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 2012, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Sumyar, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Tempo Interaktif, *Pemerintah Batalkan 448 Perda Bermasalah*, Edisi Jum'at 29 April 2005
- Valentina Sri dan Aji Suryo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Edisi kedua, UPP AMP YKPN, 2005
- Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (*Centre for Local Government Innovation*), 2003, *Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Roundtable Discussion YIPD/CLGI, Jakarta